



PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI tempat tinggal di Lombok Barat, sebagai "**PEMOHON**";

M E L A W A N

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama Giri Menang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 11 September 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor: 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. tanggal 11 September 2014, mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor XX/02/IV/2006 tanggal 04 April 2006;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Lembar Kabupaten Lombok Barat, kemudian

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 1 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke BTN X dan dan sekarang Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK, Perempuan 29 Oktober 2006;

2. ANAK, Perempuan 4 Tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon mempunyai sifat yang egois dan keras kepala;
- Termohon jarang melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
- Termohon sering mengeluh mengenai nafkah yang sering diberikan Pemohon;
- karena alasan sepele Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 11 Agustus 2014, disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon sehingga Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon di luar persidangan, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama satu bulan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 2 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku
- Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada keduanya agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan Pemohon dan Termohon sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Giri Menang bernama MUH. SAFRANI HIDAYTULLAH, S.Ag., M.Ag, sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 September 2014, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Nopember 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar pernikahan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dilangsungkan sebagaimana dalil gugatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi nomor 1;
2. Bahwa benar Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi setelah menikah di rumah kediaman

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 3 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Lembar, Kabupaten Lombok Barat dan setelah itu pindah ke BTN X dan sekarang Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Termohon Rekonvensi tinggal di rumah orang tua masing-masing;

3. Bahwa benar Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Termohon Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya masih belum dewasa yang butuh pembiayaan pendidikan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari adanya perbedaan pendapat antara suami isteri demikian pula dengan kehidupan rumah tangga Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mana perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan itu terjadi kurang lebih sekitar tahun 2009 tapi tidak berakibat ke arah perselisihan yang terus menerus karena anak yang kedua lahir pada tahun 2010. Bahwa apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan awal perselisihan terjadi sejak tahun 2006 maka tentunya akan mempengaruhi kepada batin diri Pemohon/Tergugat Rekonvensi sehingga tidak mengadakan hubungan bathin sebagai suami isteri tapi faktanya Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengadakan hubungan bathin sebagaimana layaknya suami isteri sehingga tahun 2010 telah melahirkan anak yang kedua yang berarti dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi awal terjadinya perselisihan sejak tahun 2006 adalah alasan yang dibuat-buat dan bertentangan dengan fakta hukum;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan pada angka 4 huruf a, b, c, dan d tidak ada yang benar dan alasan-alasan tersebut sengaja dibuat-buat oleh Pemohon agar dapat melakukan perceraian dengan Termohon padahal Termohon adalah seorang isteri yang tidak mempunyai sifat egois dan keras kepala. Bahwa Pemohon adalah seorang Polisi dengan profesinya tersebut sangat mempengaruhi sikap Pemohon dalam membina rumah tangganya dan Pemohon berharap semua sikap dan tingkah laku Termohon harus dikomando oleh Pemohon dan apabila tidak selesai tepat waktu Termohon dinyatakan keras kepala dan egois. Bahwa Termohon tidak benar jarang melakukan tugasnya sebagai ibu rumah

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 4 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang faktanya Pemohon telah melaksanakan tugas sebagaimana layaknya seorang isteri melayani Pemohon lahir dan bathin dan Termohon tidak benar sering mengeluh mengenai nafkah yang diberikan Pemohon. Bahwa Termohon tidak pernah bersikap kasar kepada Pemohon apabila dengan hal yang sepele sebagaimana dalil gugatan Pemohon pada huruf c;

6. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar terjadi pada tanggal 11 Agustus 2014 disebabkan karena Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon dan talak yang diucapkan oleh Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karenanya tidak dapat menjadi alasan Pemohon untuk mengkhiri hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan selama itu pula Pemohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya;
7. Bahwa Pemohon dengan sengaja memutarbalikan fakta agar nampak rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi padahal kenyataannya Pemohon tidak pernah datang menjemput atau menjenguk Termohon;
8. Bahwa dari uraian di atas maka Termohon menolak untuk diceraikan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatannya Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri sah sebagaimana dalil Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi nomor 1;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya masih belum dewasa dan membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, dan oleh karenanya kedua anak tersebut mohon ditetapkan hak pemeliharaannya kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonvensi dan membebaskan biaya pemeliharaan anak kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000 X 2 orang anak menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya sampai kedua anak dewasa dan selesai kuliah yang diberikan kepada Termohon Konpensasi / Penggugat

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 5 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya melalui bendahara instansi tempat Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi bekerja;

3. Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan tugasnya sebagai suami untuk memberi nafkah lahir kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonvensi sejak Agustus 2014 sampai dengan sekarang (sampai perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap) untuk ini mohon agar Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi membayar nafkah setiap bulannya kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak secara tunai;
4. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan hukum maka terhadap istri berhak mendapat uang mut'ah untuk itu mohon agar ditetapkan uang mut'ah untuk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- yang diserahkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak secara tunai;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi telah memperoleh harta berupa : Tanah pekarangan seluas 168 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang telah direhap lantai dua dengan ukuran 8 X 7 M2, yang terletak di BTN Gerung Kabupaten Lombok Barat, perolehan tahun 2008 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan X
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Y
 - Sebelah Timur : Jalan Pekarangan Z.
 - Sebelah Barat : Jalan Besar.Adalah merupakan harta bersama antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan bagian masing-masing setengah bagian dari harta bersama pada angka 5 untuk Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi dan masing-masing pihak harus menyerahkannya sesuai dengan bagian masing-masing setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 6 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari jawaban dan gugatan rekonvensi di atas maka Termohon Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar yang mulia Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Menolak gugatan Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonvensi;

Demikian jawaban dan gugatan rekonvensi diajukan dihadapan yang mulia majelis hakim semoga mendapat penyelesaian yang adil-adilnya dan terima kasih;

Bahwa, atas jawaban Konpensasi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Desember 2014, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

REPLIK DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan dan menolak seluruh jawaban yang diajukan oleh Termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon dalam persidangan;
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon dalam jawaban poin 5, bahwa benar sebab-sebab terjadinya perselisihan dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam posita permohonan Pemohon pada angka 4 huruf a, b, c dan d tersebut;

JAWABAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 7 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam replik dalam Konvensi, mohon dinyatakan terulang kembali dan dipergunakan sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dua orang anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut biaya hidupnya selalu diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut, namun Tergugat Rekonvensi keberatan untuk dibebankan biaya yang harus diberikan kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi tersebut, karena kebutuhan anak-anak Tergugat Rekonvensi tersebut akan terus berubah-ubah setiap tahun, demikian pula sisa gaji yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi saat ini tidak sampai angka sebagaimana dimaksud dalam jawaban dalam rekonvensi poin 2 tersebut, sehingga dengan demikian mohon agar majelis hakim menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 3 tersebut, bahwa hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi kewajiban sebagai suami yaitu memberi nafkah kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan demikian pula kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian dalil gugatan rekonvensi poin 3 tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 5 tersebut, bahwa tanah pekarangan seluas 168 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang telah direhap lantai dua dengan ukuran 8 X 7 M2, yang terletak di BTN X Gerung Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan X.
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Y.
 - Sebelah Timur : Jalan Pekarangan Z.
 - Sebelah Barat : Jalan Besar.Adalah tidak benar tanah yang diperoleh selama dalam perkawinan (harta bersama). Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang diperoleh dari

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 8 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan orang tua Tergugat Rekonvensi, bahwa tanah tersebut adalah pembayaran uang mukanya dari uang yang diberikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi dan masih dikredit hingga saat ini, dengan massa kredit selama 15 tahun, dan baru dibayar sekitar 6 tahun, sedangkan untuk biaya rehap rumah tersebut adalah berasal dari uang hasil pembayaran rumah warisan dari Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Puyahan, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat.

Bahwa tanah warisan Tergugat Rekonvensi tersebut dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada pak Harianto seharga Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), dan uang hasil pembayaran rumah tersebut digunakan untuk merehap rumah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut sudah sangat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

6. Bahwa seluruh perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah milik Tergugat Rekonvensi tersebut berupa : 1 unit TV 21 inci, DVD, Salon, 1 unit kulkas merk Polytron, 1 unit spring bad, 4 buah lemari, semua peralatan dapur, satu unit sepeda motor merk Vario dengan nopol DR XXXX HI seluruhnya diambil oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Tergugat Rekonvensi, yang mana harta-harta tersebut adalah harta bersama yang seharusnya dibagi secara hukum Islam, untuk itu kami mohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkan dan membagi harta-harta tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya sebagaimana terurai dalam petitum Permohonan;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 9 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aqua et bono*);

Bahwa, atas Replik Konpensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 Desember 2014, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa duplik ini merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara dan Termohon menolak replik Pemohon kecuali yang jelas diakui oleh Pemohon kebenaran jawaban Termohon baik mengenai pernikahan maupun alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon tetap dalam jawaban pokok perkara karena dalam replik Pemohon tidak membantah dengan tegas jawaban Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mengenai pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak maka Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula;
2. Bahwa mengenai gugatan rekonvensi nafkah lahir maka Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya karena pada kenyataannya Tergugat rekonvensi telah lalai memberi nafkah lahir kepada Penggugat rekonvensi. Demikian pula dengan uang mut'ah Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya;
3. Bahwa terhadap harta bersama berupa rumah lantai dua dengan ukuran 8 X 7 M2 yang terletak di BTN X Gerung Kabupaten Lombok Barat yang pada kenyataannya diperoleh semasa Pemohon dan Termohon menikah dari hasil perjuangan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari pembelian yang uangnya berasal dari ASABRI melalui YKPP KHM yang diserahkan kepada satuannya di Polres dengan masa kredit selama 15 tahun sejak tahun 2008, dan rumah tersebut direhap dengan biaya yang berasal dari

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 10 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kompensasi dari Bank BRI dan bukan berasal dari harta warisan Tergugat rekonsensi, sebagaimana dalam poin 5 jawaban dalam rekonsensi Tergugat Rekonsensi, terhadap rumah yang dijual yang terletak di Lembar Kabupaten Lombok Barat sebagaimana pernyataan Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya pada poin 5, itu memang benar telah dijual, namun rumah yang telah dijual tersebut dibangun dengan biaya yang berasal dari pinjaman di Bank BRI semasa Pemohon dan Termohon menikah dari hasil perjuangan bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. Begitu pula terhadap satu unit kendaraan sepeda motor merk VERZA dengan nopol DR XXXX HR yang digunakan oleh Tergugat Rekonsensi merupakan harta bersama, dari hasil perjuangan bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonsensi, untuk itu Penggugat Rekonsensi tetap menuntut untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan terhadap satu unit sepeda motor merk Vario dengan NOPOL DR XXXX HI yang digunakan oleh Termohon/ Penggugat Rekonsensi merupakan mas kawin yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi kepada Termohon/ Penggugat Rekonsensi, namun pada saat itu maskawin tersebut dipinjam oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk menyelesaikan acara resepsi pernikahan kami dan setelah Termohon/ Penggugat Rekonsensi mendapatkan gantinya maka baru kemudian kami membelikan sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan merupakan pengganti dari maskawin yang dipinjam oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

4. Bahwa terhadap perabot rumah tangga yang dinyatakan dalam poin 6 jawaban dalam rekonsensi Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidaklah benar sama sekali, akan tetapi perabot rumah tangga tersebut telah diangkut/diambil terlebih dahulu oleh keluarga Pemohon/Tergugat Rekonsensi pada tanggal 23 Agustus 2014 dan baru pada tanggal 24 September 2014 keluarga Pemohon/Tergugat Rekonsensi mengantarkan kepada saya Termohon/ Penggugat Rekonsensi berupa satu buah lemari kayu dan satu buah tempat tidur untuk kedua anak-anaknya;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 11 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian duplik dalam pokok perkara dan replik dalam rekonvensi di atas maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar yang mulia majelis hakim memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon kompensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas Duplik kompensi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi, dan selanjutnya atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Pemohon juga menyatakan tetap pada jawaban tersebut di atas, dan tidak akan mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Pemberian Izin Perceraian Pemohon Nomor: SIC/XX/I/2015, tertanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/02/IV/2006, tertanggal 04-04-2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT.bank Tabungan Negara (persero) dengan Pemohon, no. 00021-01-02-0106XX-X, tertanggal 15 Januari

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 12 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Tanah No. 25XX an. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5;
6. Fotokopi bukti penerimaan pinjaman dari bank BRI unit Bagik Polak an. Pemohon dan Termohon, tidak dinazegelen dan tidak bermeterai, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.6;

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota DPRD tempat tinggal di Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Di bawah sumpah saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon yang merawat dan membiayai pendidikan Pemohon sampai Pemohon lulus menjadi anggota POLRI;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, mereka berdua tinggal di rumah bersama hasil wrisan orang tua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di BTN X Gerung;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka berdua harmonis, namun sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang saksi ketahui adalah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, namun saksi tidak tahu alasan Pemohon menjatuhkan talak tersebut;
 - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di Puyahan, saksi melihat antara Pemohon dan Termohon kadang cekcok, yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada kecocokan lagi;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 13 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat mereka berdua bertengkar karena masalah keuangan rumah tangga, dimana gaji Pemohon yang tinggal sedikit karena untuk membayar pinjaman / kredit di Bank dan juga hutang-hutang lainnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar keterangan Pemohon bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon bersilaturahmi ke keluarga Pemohon, namun Termohon tidak mau sehingga di tengah perjalanan mereka berdua cekcok dan kemudian Termohon turun di tengah perjalanan;
- Bahwa saksi juga sering melihat Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, seperti mencuci baju, dan memasak makanan, padahal Termohon ada di rumah;
- Bahwa puncak pertengkaran pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2014, dimana Pemohon datang ke rumah saksi untuk meminta maaf kepada saksi sambil Pemohon menangis dan kemudian Pemohon mengabarkan kepada saksi bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan hingga sekarang mereka berdua telah pisah rumah;
- Bahwa masalah harta bersama Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui adalah bahwa awal menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian mereka berdua merenovasi / merehap rumah warisan orang tua Pemohon yang terletak di Lembar karena rumah tersebut baru setengah jadi, kemudian setelah rumah tersebut selesai di rehap, mereka berdua tinggal di rumah tersebut kira-kira 7 tahun dan kemudian rumah tersebut dijual seharga Rp. 102.00.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon membeli rumah di Perumahan BTN X Gerung, selanjutnya uang hasil jual rumah di Lembar dipergunakan oleh Pemohon dan Termohon untuk merenovasi rumah yang di BTN X Gerung tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harga perumahan BTN X, dan saksi juga tidak tahu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk merenovasi rumah BTN X tersebut;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 14 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah di Lembar dan BTN X Gerung, Pemohon dan Termohon memiliki kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, dimana kendaraan Vario tersebut sekarang dipergunakan oleh Termohon untuk aktivitas sehari-hari, sedangkan Termohon mengendarai kendaraan milik instansi, dan pernah Pemohon kredit sepeda motor baru, namun kemudian kendaraan tersebut dioverkreditkan kepada orang lain karena Pemohon tiak bisa mengangsur biaya kreditnya tersebut;
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Di bawah sumpah saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, mereka berdua tinggal di rumah bersama hasil warisan orang tua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di BTN X Gerung;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka berdua harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang saksi ketahui adalah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, kemudian saksi dimintai tolong oleh Pemohon untuk mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon di Gerung;
 - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di Puyahan, saksi melihat Pemohon mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci baju, mencuci perabot rumah tangga,

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 15 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasak, padahal Termohon ada di rumah, akibatnya mereka berdua bertengkar;

- Bahwa Pemohon juga sering menceritakan kepada saksi bahwa Termohon sering mengeluh masalah pekerjaan dan gaji Pemohon yang tinggal sedikit, akibatnya mereka berdua cekcok atau bertengar;
- Bahwa puncak pertengkaran pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2014, dimana Pemohon datang ke rumah saksi untuk meminta tolog kepada saksi mengatarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Gerung;
- Bahwa masalah harta bersama Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui adalah bahwa awal menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian mereka berdua merenovasi/merehap rumah warisa orang tua Pemohon yang terletak di Lembar karena rumah tersebut baru setengah jadi, kemudian setelah rumah tersebut selesai di rehap, mereka berdua tinggal di rumah tersebut lama dan kemudian rumah tersebut di jual seharga Rp. 102.00.000.000,- (seratus dua juta rupiah),
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon membeli rumah di Perumahan BTN X Gerung, selanjutnya uang hasil jual rumah di Lembar dipergunakan oleh Pemohon dan Termohon untuk merenovasi rumah yang di BTN X Gerung tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harga perumahan BTN X, dan saksi juga tidak tahu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk merenovasi rumah BTN X tersebut;
- Bahwa selain rumah di Lembar dan BTN X Gerung, Pemohon dan Termohon memiliki kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, dimana kendaraan Vario tersebut sekarang dipergunakan oleh Termohon untuk aktivitas sehari-hari, sedangkan Termohon mengendarai kendaraan milik kantor
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga juga telah memiliki perabotan rumah tangga, yaitu : spring bad, lemari kulkas, TV, meja belajar anak, dan peralatan masak di dapur;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 16 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti- buktinya, berupa bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi daftar gaji an. PEMOHON, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi STNKB an. TERMOHON No. 01573XX/NB/2011, dikeluarkan oleh Samsat Provinsi NTB, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotokopi BPKB dikeluarkan oleh Polda Provinsi NTB tanggal 28 Januari 2012, belum dinazegelen dan tidak bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.3;
4. Bukti Serah Terima Kendaraan, yang dibuat oleh Astra International cabang Mataram, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.4;

Bahwa, di samping bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Termohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas, bertempat tinggal di Gerung Kabupaten Lombok Barat. Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan menikah tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;
 - Bahwa kedua anaknya tersebut selama diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik, terawat kebutuhan hidupnya, pendidikannya, dan kesehatannya;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 17 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, mereka berdua tinggal di rumah bersama hasil warisan orang tua Pemohon, kemudian pada tahun 2012 pindah dan tinggal di BTN X;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka berdua harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang saksi ketahui adalah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, kemudian Termohon diantar pulang oleh saudara Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana Termohon minta tambahan uang untuk kebutuhan rumah tangga, namun tidak diberi oleh Pemohon, akibatnya mereka bertengkar;
- Bahwa mereka berdua juga bertengkar masalah urusan rumah tangga, seperti Pemohon meminta Termohon untuk membelikan kopi di warung, namun Termohon menolaknya, akibatnya mereka berdua bertengkar;
- Bahwa sisa gaji Pemohon setahu saksi sekitar 1,5 juta;
- Bahwa Termohon pada 3 tahun yang lalu pernah dipukul oleh Pemohon, terus Termohon dijemput oleh saksi untuk pulang ke rumah saksi, namun saksi tidak tahu penyebab pemukulan tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan hanya sekali memberi uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, namun ibu kandung Pemohon sering datang ke rumah Termohon untuk menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah baru di BTN X Gerung karena Pemohon ada konflik dengan saudara Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 18 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Gerung Kabupaten Lombok Barat. Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan menikah tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;
 - Bahwa kedua anaknya tersebut selama diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat dan baik, tercukupi kebutuhan hidupnya, terpelihara pendidikannya, dan kesehatannya serta terlihat nyaman dekat dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, mereka berdua tinggal di rumah bersama hasil warisan orang tua Pemohon, kemudian pada tahun 2012 pindah dan tinggal di BTN X Gerung;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka berdua harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang saksi ketahui adalah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, kemudian Termohon diantar pulang oleh saudara Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana sisa gaji Pemohon tinggal sedikit sehingga Termohon ketika minta tambahan uang untuk kebutuhan rumah tangga, namun tidak diberi oleh Pemohon, akibatnya mereka bertengkar;
 - Bahwa sisa gaji Pemohon setahu saksi sekitar 1,5 juta;
 - Bahwa Termohon pada 3 tahun yang lalu pernah dipukul oleh Pemohon, terus Termohon dijemput oleh orang tua Termohon untuk pulang ke rumah saksi, namun saksi tidak tahu penyebab pemukulan tersebut;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 19 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan hanya sekali memberi uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, namun ibu kandung Pemohon sering datang ke rumah Termohon untuk menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah baru di BTN X Gerung karena Pemohon ada konflik dengan saudara Pemohon sendiri;
- Bahwa rumah di BTN X dibeli oleh Pemohon dan Termohon secara kredit di Bank BTN Mataram dengan uang muka pinjam dari ASABRI;
- Bahwa rumah di BTN X telah direnovasi dengan hasil jual rumah di Puyahan yang dijual seharga Rp. 102.000.000,-(seratus dua juta rupiah);
- Bahwa selain rumah tersebut, Pemohon dan Termohon juga memiliki harta bersama berupa :
 1. 1 unit sepeda motor Verza, sekarang dibawa oleh Pemohon;
 2. 1 unit sepeda motor Honda Vario, sekarang dibawa oleh Termohon, namun sepeda motor tersebut merupakan ganti dari mahar berupa uang Rp. 3 juta rupiah, yang dipinjam oleh Pemohon, kemudian diganti dengan sepeda tersebut;
- Bahwa Pemohon dan, Termohon juga memiliki harta bersama berupa perabotan rumah tangga, yaitu :
 1. 1 set kompor gas 2 tungku merk Rinai;
 2. 1 unit kulkas/lemari es satu pintu merk LG;
 3. 1 unit mesin cuci;
 4. 3 unit lemari baju;
 5. 1 unit Meja dan lemari belajar anak;
 6. 2 unit Tempat tidur;
 7. 1 unit TV 21”;
 8. 1 set DVD Player;
 9. 1 unit Kipas Angin;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 20 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan keterangan di mua persidangan, yang pada pokoknya bahwa Pemohonan Termohon akan menyelesaikan masalah harta bersama berupa : seluruh jenis kendaraan bermotor dan seluruh perabotan rumah tangga, secara kekeluargaan, kemudian Termohon atau Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatannya tentang kendaraan dan seluruh perabotan rumah tangga, dan atas pencabutan gugatan tersebut Pemohon atau Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;

Bahwa, guna memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan pemeriksaan di tempat objek perkara pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 09 Februari 2015, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 10 Februari 2015, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka hal ikhwal selengkapny ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim dalam persidangan berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud sebagaimana maksud

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 21 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui proses mediasi dengan mediator MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 23 September 2014, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 sampai sekarang tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami istri lagi, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juga pasal No. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya ;
- Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- Apakah antara suami istri benar-benar tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui/dibenarkan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 22 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Nopember 2005 dan telah memperoleh Akta Nikah nomor : XX/02/IV/2006, tertanggal 04 April 2006 ;
- Benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK, lahir tanggal 29 Ontober 2006, dan ANAK, umur 4 tahun;
- Bahwa benar setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Lembar Kabupaten Lombok Barat, kemudian pindah dan tinggal di BTN X Gerung
- Benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, namun hal tersebut terjadi hanya karena perbedaan pendapat antara suami istri, dan menganggap bahwa pertengkaran tersebut adalah bisa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya dan tidak sampai berakibat kearah perselisihan terus menerus karena anak kedua lahir setelah pertengkaran tersebut terjadi;
- Benar Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon pada tanggal 11 Agustus 2014;
- Benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Tidak benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon egois, tidak melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga, dan sering mengeluh masalah nafkah, sebagaimana pada posita 4a, b, dan c;
- Tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah, yang benar Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Tidak benar alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak, yang benar Pemohon justru memutarbalikkan fakta dan membuat-buat alasan agar bisa bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas segala hal yang telah diakui / dibenarkan oleh Termohon menjadi dalil yang tetap, dan pengakuan ini merupakan hal yang tetap, sebagaimana ketentuan pasal 311 Rbg. ;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 23 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil dan atau alasan permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, Bukti-bukti mana telah dinazagelen dan bermaterai cukup kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.5, dan P.6 Pemohon tidak menunjukkan aslinya, serta P.6 tidak dinazagelen dan tidak bermaterai cukup, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Akta autentik yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen dan secara formal berkaitan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipergunakan untuk memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan tidak bisa menunjukkan Asli bukti P.5 karena rumah tersebut telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah fotokopi Akta autentik dan diakui oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon serta telah bermaterai cukup dan dinazagelen, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipergunakan untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi bukti serah terima pinjaman dari Bank BRI, namun bukti tersebut tidak diakui atau telah dibantah oleh Termohon serta tidak bermaterai cukup dan tidak dinazagelen, maka alat bukti tersebut tidak diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, dan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, serta tidak ada eksepsi mengenai kewenangan untuk mengadili, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 66 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 24 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang berwenang untuk mengadili, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, dan dikuatkan dengan pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, telah terbukti bahwa Pemohon sebagai seorang anggota POLRI telah mendapatkan ijin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi mana keterangannya saling bersesuaian bahkan saling mendukung, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa para saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2005, bahkan saksi Adnan Bin Sahri menerangkan bahwa saksilah yang menyelenggarakan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, mereka berdua tinggal di rumah warisan orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah BTN X Gerung;
- Bahwa semua saksi mengetahui bahwa sejak Agustus 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling berkomunikasi;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 25 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di luar persidangan, bahkan saksi SAKSI II dimintai tolong oleh Pemohon untuk mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Puyahan, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih mulut karena masalah urusan rumah tangga, seperti : masalah gaji Pemohon yang tersisa tinggal sedikit, masalah pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci pakaian, yang kadang Pemohon sendiri yang harus mengejakannya, yang akibatnya mereka berdua bertengkar;
- Bahwa saksi SAKSI I selaku keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan mereka berdua telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah menjatuhkan talak dan kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan sanggahan atau bantahannya, berupa bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi mana keterangannya saling bersesuaian bahkan saling mendukung, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 26 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa selama 2 orang anak tersebut ikut Termohon, kedua anak tersebut terpelihara kebutuhan hidupnya dan merasa nyaman tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, mereka berdua tinggal di rumah warisan orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah BTN X Gerung;
- Bahwa semua saksi mengetahui bahwa sejak Agustus 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa semua saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di luar persidangan, kemudian Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh saudara Pemohon;
- Bahwa para saksi juga tahu bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon pernah memukul Termohon, kemudian Termohon dijemput pulang oleh orang tua Termohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa bukti-bukti Termohon tersebut justru membuktikan dan menguatkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran, dan pernah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, bahkan mereka berdua telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 27 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta bukti lain, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Nopember 2005 di KUA Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: 1. ANAK, lahir tanggal 29 Ontober 2006, dan 2. ANAK, umur 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga mula-mula di rumah warian orang tua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di BTN X Gerung;
4. Bahwa pada awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena antara mereka berdua sudah tidak ada kecocokan, sering bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, serta masalah pola hidup dalam rumah tangga yang kurang baik, sehingga masalah kecil sekalipun dapat menimbulkan pertengkaran;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2014, yang disebabkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di luar persidangan, dan kemudian mereka berdua pisah tempat tinggal hingga sekarang. Pemohon tinggal di Lembar, sedangkan Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan/komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan hingga sekarang, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sulit disatukan lagi;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 28 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon selaku anggota POLRI sudah mendapatkan ijin atasannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut, bahkan Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon di luar persidangan yang mengakibatkan mereka berdua pisah rumah hingga sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan lagi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diadakan mediasi oleh pihak Pengadilan dan sebelumnya telah diupayakan damai oleh keluarga pihak Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Agustus 2014 yang lalu;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan/komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan hingga sekarang, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan tujuan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 29 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian tidaklah mungkin kepada keduanya dipaksakan untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, selaras dengan salah satu qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi (*onheel baar tweespart*). Dengan demikian, maka telah terpenuhi alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, juga menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan suami pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan istrinya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 30 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan, maka dengan mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Termohon sebagai Penggugat rekonvensi maka dalam pertimbangan ini disebut sebagai Penggugat dan Pemohon adalah Tergugat rekonvensi dalam pertimbangan ini disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban dan dupliknya terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dihubungkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim dapat memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah adanya tuntutan Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Hak asuh kedua anak, yakni: 1. ANAK, lahir tanggal 29 Ontober 2006, dan 2. ANAK, umur 4 tahun, diberikan kepada Penggugat, karena anak masih di bawah umur;
2. Nafkah kedua anak masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga dua anak menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 31 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nafkah iddah senilai Rp. 3.000.000/perbulan X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Mut'ah senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar di muka persidangan;
5. Pembagian harta gono-gini / harta bersama berupa:
 - Tanah pekarangan seluas 168 M² di atasnya bangunan rumah yang telah direhap dua lantai dengan ukuran kurang lebih 8 x 7 M, terletak di BTN X Gerung Kabupaten Lombok Barat perolehan tahun 2008 dengan batas-batas : Utara, Tanah pekarangan X, Selatan: rumah Y, Timur rumah Z dan sebelah Barat Jalan Besar;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan menolak, dengan alasan yang diutarakan Penggugat tersebut tidak ada landasan hukumnya, bahkan Tergugat menyebutkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat memiliki harta bersama yang telah dibawa pergi oleh Penggugat, yaitu:

- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario, sekarang dikuasai Penggugat;
- Seluruh perabotan rumah tangga, yaitu: 1 unit TV 21", DVD Player, 1 set Salon, 1 unit Kulkas merk Polytron, 1 unit Spring Bad, 4 buah lemari, semua peralatan dapur;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberi tanggapan yang pada pokoknya bahwa Tergugat juga memiliki Honda Verza yang baru membelinya dan sekarang dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat diperintahkan untuk membuktikan gugatan rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4, bukti-bukti tersebut telah dinazagelen dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 32 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa T.1 merupakan struk gaji Tergugat, namun tidak diketahui instansi mana yang mengeluarkan bukti tersebut, akan tetapi bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;
- Bahwa T.2 merupakan fotokopi STNKB an. TERMOHON No. 01573XX/NB/2011, dimana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu dapat dipertimbangkan,;
- Bahwa T.3 adalah Fotokopi BPKB dikeluarkan oleh Polda Provinsi NTB tanggal 28 Januari 2012, dimana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun belum dinazegelen dan tidak bermeterai cukup, akan tetapi dibenarkan atau diakui oleh Tergugat. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan;
- Bahwa T.8 adalah Bukti Serah Terima Kendaraan, yang dibuat oleh Astra International cabang Mataram, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.4, dimana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi bernama: SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi mana keterangannya saling bersesuaian bahkan saling mendukung, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I telah memberikan keterangan, yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kedua anaknya tersebut selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, terawat kebutuhan hidupnya, pendidikannya, dan kesehatannya;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 33 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa rumah yang telah direhab dua lantai terletak di BTN X Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat secara kredit di Bank BTN Mataram dengan uang muka pinjam dari ASABRI;
- Bahwa kredit rumah di Bank BTN Mataram berjangka waktu selama 15 tahun dan sudah berjalan sekitar 6 tahun lebih;
- Bahwa sekarang rumah tersebut kosong, namun kunci rumah dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah yang terletak di Lembar warian orang tua Pemohon yang kemudian direnovasi bersama dengan biaya sekitar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kemudian rumah tersebut dijual dengan harga Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan untuk merenovasi rumah yang terletak di BTN X menjadi dua lantai;
- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa :
 - a. 1 unit sepeda motor Jupiter MX, namun sudah dijual;
 - b. 1 unit sepeda motor Verza, namun sudah diover kredit 2 bulan yang lalu karena Pemohon tidak bisa membayar angsuran motor tersebut;
 - c. 1 unit sepeda motor Honda Vario, namun sepeda motor tersebut merupakan ganti dari mahar berupa uang Rp. 3 juta rupiah, yang dipinjam oleh Pemohon untuk pelunasan biaya resepsi pernikahan, kemudian uang mahar tersebut diganti dengan dibelikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa perabotan rumah tangga, yaitu :
 - a. 1 set kompor gas 2 tungku merk Rinai;
 - b. 1 unit kulkas/lemari es satu pintu merk LG;
 - c. 1 unit mesin cuci;
 - d. 3 unit lemari baju;
 - e. 1 unit Meja dan lemari belajar anak;
 - f. 2 unit Tempat tidur;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 34 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 unit TV 21”;
- h. 1 set DVD Player;
- i. 1 unit Kipas Angin;
- Bahwa harta bersama berupa perabotan rumah tangga sebagian dibawa oleh Penggugat dan sebagian dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kedua anaknya tersebut selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, terawat kebutuhan hidupnya, pendidikannya, dan kesehatannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa rumah yang telah direhap dua lantai terletak di BTN X Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah di tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat secara kredit di Bank BTN Mataram;
- Bahwa uang muka pembelian rumah tersebut adalah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang berasal dari pinjaman dari ASABRI;
- Bahwa kredit rumah di Bank BTN Mataram berjangka waktu selama 15 tahun dan sudah berjalan sekitar 6 tahun lebih;
- Bahwa sekarang rumah tersebut kosong, namun kunci rumah dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah yang terletak di Lembar warian orang tua Pemohon yang kemudian direnovasi bersama, kemudian rumah tersebut dijual dengan harga Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan untuk merenovasi rumah yang terletak di BTN X menjadi dua lantai;
- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa :

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 35 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 unit sepeda motor Verza, namun sudah diover kredit 2 bulan yang lalu karena Pemohon tidak bisa membayar angsuran motor tersebut;
- b. 1 unit sepeda motor Honda Vario, namun sepeda motor tersebut merupakan ganti dari mahar berupa uang Rp. 3 juta rupiah, yang dipinjam oleh Tergugat untuk pelunasan biaya resepsi pernikahan, kemudian uang mahar tersebut diganti dengan dibelikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa perabotan rumah tangga, yaitu :
 - a. 1 set kompor gas 2 tungku merk Rinai;
 - b. 1 unit kulkas/lemari es satu pintu merk LG;
 - c. 1 unit mesin cuci;
 - d. 3 unit lemari baju;
 - e. 1 unit Meja dan lemari belajar anak;
 - f. 2 unit Tempat tidur;
 - g. 1 unit TV 21”;
 - h. 1 set DVD Player;
 - i. 1 unit Kipas Angin;
- Bahwa harta bersama berupa perabotan rumah tangga sebagian dibawa oleh Penggugat dan sebagian dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, yakni: 1. ANAK, lahir tanggal 29 Oktober 2006, dan 2. ANAK, umur 4 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta berupa rumah yang telah direhap dua lantai terletak di BTN X Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat secara kredit di Bank BTN Mataram dengan uang muka pinjam dari ASABRI;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 36 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit rumah di Bank BTN Mataram berjangka waktu selama 15 tahun dan baru berjalan sekitar 6 tahun lebih, sehingga rumah tersebut sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah yang terletak di Lembar warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah yang terletak di Puyahan, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat kemudian direnovasi bersama dengan biaya sekitar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian rumah yang terletak di Lembar Kabupaten Lombok Barat dijual dengan harga Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil jual rumah yang terletak di Lembar Kabupaten Lombok Barat tersebut sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah) digunakan untuk merenovasi rumah yang terletak di BTN X menjadi dua lantai;
- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa :
 - a. 1 unit sepeda motor Jupiter MX, sudah dijual;
 - b. 1 unit sepeda motor Verza, sudah diover kredit kepada orang lain;
 - c. 1 unit sepeda motor Honda Vario, dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa perabotan rumah tangga, yaitu :
 - a. 1 set kompor gas 2 tungku merk Rinai;
 - b. 1 unit kulkas/lemari es satu pintu merk LG;
 - c. 1 unit mesin cuci;
 - d. 3 unit lemari baju;
 - e. 1 unit Meja dan lemari belajar anak;
 - f. 2 unit Tempat tidur;
 - g. 1 unit TV 21”;
 - h. 1 set DVD Player;
 - i. 1 unit Kipas Angin;
- Bahwa harta bersama berupa perabotan rumah tangga sebagian dibawa oleh Penggugat dan sebagian dibawa oleh Tergugat;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 37 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di muka persidangan, Majelis telah menemukan bukti jelas mengenai rumah yang terletak di BTN X yang digugat oleh Penggugat, sebagaimana gugatan Penggugat poin 5 tersebut, bahwa majelis berpendapat tanah pekarangan yang diatasnya dibangun rumah yang telah direhap dua lantai terletak di BTN X Gerung Kabupaten Lombok Barat adalah benar dibeli oleh Tergugat dan Penggugat semasa mereka berdua telah terikat dalam ikatan perkawinan, dan pembelian rumah tersebut secara kredit melalui PT. Bank Tabungan Negara (Persero), dengan jangka waktu selama 15 tahun dan baru berjalan sekitar 6 tahun lebih, sehingga rumah tersebut sampai sekarang belum lunas. Dengan demikian, Penggugat telah dapat membuktikan gugataannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat Rekonvensi / Termohon Kompensi tersebut, Majelis tidak menemukan bukti yang jelas tentang status sepeda motor merk Honda Verza, berapa jangka waktu kredit pembelian sepeda motor tersebut, apakah sudah lunas atau masih terhutang, dengan demikian, Penggugat tidak dapat membuktikan gugataannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis telah menemukan bukti yang jelas tentang status sepeda motor merk Honda Vario, bahwa majelis berpendapat bahwa kendaraan tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat semasa mereka berdua telah terikat dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, gugatan tentang sepeda motor merk Honda Vario tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis telah menemukan bukti yang jelas mengenai harta-harta Tergugat dan Penggugat berupa perabotan rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi di atas. Dengan demikian, gugatan tentang perabotan rumah tangga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 38 dari 52 hal



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.4, P.5, dan P.6, bukti-bukti tersebut telah dinazagelen dan bermaterai cukup, kecuali bukti P.6 tidak dinazagelen dan tidak bermaterai cukup, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (persero) dengan Pemohon, no. 00021-01-02-0106XX-X, tertanggal 15 Januari 2008, dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (persero), dimana bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Fotokopi Sertifikat Tanah No. 25XX an. SAEFUL, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dimana bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi bukti serah terima pinjaman dari Bank BRI Unit Bagik Polak, namun bukti tersebut tidak diakui atau telah dibantah oleh Termohon serta tidak bermeteraikan cukup dan tidak dinazegelen, maka alat bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan,

Menimbang, bahwa di samping alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi bernama: SAKSI I dan SAKSI II saksi-saksi mana keterangannya saling bersesuaian bahkan saling mendukung, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI I, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah saudara ipar Tergugat;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 39 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah yang terletak di Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tersebut merupakan warisan orang tua Tergugat;
- Bahwa kemudian rumah tersebut direnovasi/direhap oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kemudian rumah tersebut dijual dengan harga Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat membeli rumah di BTN X Gerung ;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat secara kredit di Bank BTN Mataram dengan jangka waktu selama 15 tahun dan baru berjalan sekitar 6 tahun lebih;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat merenovasi rumah di BTN X tersebut menjadi dua lantai dengan uang hasil jual rumah di Puyahan sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah);
- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa :
 - a. 1 unit sepeda motor Verza, dikuasai oleh Tergugat,namun sepda motor tersebut sudah diover kredit kepada orang lain karena Tergugat tidak mampu membayar biaya angsuran sepeda motor tersebut;
 - b. 1 unit sepeda motor Honda Vario, sekarang masih dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI II, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah yang terletak di Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tersebut merupakan warisan orang tua Tergugat;
- Bahwa kemudian rumah tersebut direnovasi/direhap oleh Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 40 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian rumah tersebut dijual dengan harga Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat membeli rumah di BTN X Gerung Selatan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat merenovasi rumah di BTN X tersebut menjadi dua lantai dengan uang hasil jual rumah di Puyahan sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah yang terletak di Lembar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tersebut merupakan warisan orang tua Tergugat;
- Bahwa kemudian rumah tersebut direnovasi/direhap oleh Penggugat dengan Tergugat,
- Bahwa kemudian rumah tersebut dijual dengan harga Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga memiliki rumah di BTN X Gerung;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat secara kredit di Bank BTN Mataram dengan jangka waktu selama 15 tahun dan baru berjalan sekitar 6 tahun lebih;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat merenovasi rumah di BTN X tersebut menjadi dua lantai dengan uang hasil jual rumah di Puyahan sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Tergugat tersebut, baik bukti tertulis berupa bukti P.4 dan P.5, maupun keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di muka persidangan, Majelis menemukan bukti jelas mengenai objek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan rekonvensi poin 5 berupa Tanah pekarangan seluas 168 M² di atasnya bangunan rumah yang telah direhap dua lantai dengan ukuran kurang lebih 8 x 7 M, terletak di BTN

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 41 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X Gerung Kabupaten Lombok Barat perolehan tahun 2008. Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah dan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat pada saat mereka berdua sudah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa pembelian terhadap rumah dan tanah tersebut dilakukan secara angsuran/kredit melalui PT. BankTabungan Negara (persero) dengan jangka waktu selama 15 tahun dan baru berjalan sekitar 6 tahun lebih, sehingga sampai diajukannya permohonan talak ini angsuran/kredit rumah tersebut belum lunas, karena jangka waktu jatuh tempo kredit rumah tersebut adalah Januari 2023;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat merenovasi rumah di BTN X tersebut menjadi dua lantai dengan uang dari hasil jual rumah di Puyahan sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Rekonvensi tersebut adalah apakah gugatan Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan atau ditolak, dan seberapa besar nilai nominal atau maksimal yang dapat diterima atau dikabulkan dan ditetapkan atas gugatan Rekonvensi tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Rekonvensi tersebut satu persatu sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak pengasuhan anak (hadlonah) bernama: 1. ANAK, Perempuan 29 Oktober 2006, dan 2. ANAK, Perempuan 4 Tahun, berada pada Penggugat, maka Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang hak pengasuhan (hadlonah) anak apabila terjadi perceraian,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 105 dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur siapa yang berhak mengasuh anak apabila terjadi perceraian, yaitu apabila anak tersebut masih belum mumayyis (umur 12 tahun), maka hak pengasuhannya adalah ibu kandungnya, namun apabila telah mumayyis (berumur lebih dari 12 tahun), maka hak pengasuhannya diserahkan kepada pilihan anak tersebut;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 42 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengemukakan maksud dalil syar'i dalam Kitab l'anatu Al-Thalibin juz IV hal 141, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

والاولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى التمييز ام لم تتزوج

Artinya: “ yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai anak mumayyiz adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Tergugat dan Penggugat masih belum mumayyiz atau berumur di bawah 12 tahun (sebagaimana posita poin 3), maka hak pengasuhannya adalah ibu kandungnya. Dengan demikian, gugatan rekonvensi Penggugat mengenai hak pengasuhan kedua anaknya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah ada pada Penggugat, Majelis berpendapat bahwa demi memenuhi rasa keadilan dan serta demi terjaminnya perkembangan psikologi anak-anak tersebut, Tergugat tetap harus diberi kesempatan dan keleluasaan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah kedua anak Tergugat dan Penggugat yang bernama : 1. ANAK, Perempuan 29 Oktober 2006, dan 2. ANAK, Perempuan 4 Tahun, sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya, Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (d) Jo. pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayahnya tetap bertanggung jawab untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat dalam hal ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan adalah sesuai dengan azas kepatutan dan kemampuan Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai anggota POLRI dan berdasarkan bukti T.1, sehingga dipandang layak jika ditetapkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Oleh karena itu, Majelis hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat yang

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 43 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : 1. ANAK, Perempuan 29 Oktober 2006, dan 2. ANAK, Perempuan 4 Tahun, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup untuk membiayai keperluan dan perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat akan terus bertambah setiap tahunnya, oleh karena itu dan demi memenuhi rasa keadilan serta demi terjaminnya hak-hak anak-anak tersebut, dan sesuai dengan penghasilan/gaji Tergugat yang meningkat setiap tahunnya, Majelis berpendapat dan menganggap adil apabila Tergugat dihukum untuk menambah nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sebesar 7% setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan, maka hal tersebut didasarkan pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang Penggugat sebagai istri tidak membangkang atau nusyuz sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan dirinya pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2014, namun kepergian Penggugat bukan karena Penggugat sudah tidak mau melayani / tidak taat lagi sebagai seorang istri, tetapi kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama adalah karena Tergugat telah mengucapkan atau menjatuhkan talak terhadap Penggugat di luar persidangan, dan kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama karena diantar pulang oleh saudara Tergugat atas perintah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Penggugat bukan karena sudah tidak mau melayani Tergugat, melainkan karena sudah ditalak atau diceraikan oleh Tergugat, maka berarti Penggugat bukanlah istri yang membangkang atau nusyuz sehingga ia berhak atas nafkah iddah dari Tergugat selaku suami yang menceraikannya, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat dalam hal ini dinyatakan dikabulkan;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 44 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang seberapa besar nafkah iddah yang harus dibayar, harus disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat, dan berdasarkan bukti T.1, dan serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat adalah seorang yang mampu sehingga ia harus membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar mut'ah sebesar Rp. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) adalah didasarkan kepada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun besarnya pembayaran harus disesuaikan dengan kemampuan suami sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu penghargaan kepada seorang istri yang diceraikannya atas segala pengabdianya selama menjadi istri, maka Penggugat sebagai istri yang telah mendampingi Tergugat selaku suami selama bertahun-tahun dengan segala suka dan dukanya, maka sudah selayaknya Penggugat diberikan mut'ah yang layak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tuntutan Penggugat dalam hal ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus dibayarkan adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan kesanggupan Tergugat yang telah disampaikan di muka persidangan dan juga sebagaimana bukti T.1, maka Tergugat harus memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut harta yang berupa :

1. Tanah pekarangan seluas 168 M² di atasnya bangunan rumah yang telah direhap dua lantai dengan ukuran kurang lebih 8 x 7 M, terletak di BTN X Gerung Kabupaten Lombok Barat perolehan tahun 2008 dengan batas-batas : Utara, Tanah pekarangan X, Selatan: rumah Y, Timur rumah Z dan sebelah Barat Jalan Besar;
2. 1 unit sepeda motor merk Honda Verza;
3. 1 unit sepeda motor merk Honda Vario;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 45 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Seluruh perabotan rumah tangga, yaitu: 1 unt TV 21", DVD Player, 1 set Salon, 1 unit Kulkas merk Politron, 1 unit Spring Bad, 4 buah lemari, semua peralatan dapur;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan masalah harta berupa: 1 unit sepeda motor Verza, 1 unit sepeda motor Honda Vario, dan seluruh perabotan rumah tangga, akan diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut, dan atas gugatan tersebut Tergugat tidak keberatan dan menerima atau menyetujuinya, maka Majelis berpendapat pencabutan gugatan ini dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud pasal 271 Rv. Dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa Tanah pekarangan seluas 168 M² di atasnya bangunan rumah yang telah direhap dua lantai dengan ukuran kurang lebih 8 x 7 M, terletak di BTN X Gerung Kabupaten Lombok Barat, Tergugat telah mengakui bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat setelah mereka berdua menikah, namun Tergugat menyatakan bahwa rumah tersebut dibeli dengan uang muka pemberian orang tua Tergugat, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat telah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut merupakan tanah dan bangunan rumah yang dibeli Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi dan Tergugat setelah mereka berdua menikah, dan berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan yang diakui oleh Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, serta bukti P.4 dan P.5, majelis menemukan bukti bahwa obyek sengketa berupa Tanah pekarangan seluas 168 M² di atasnya bangunan rumah yang telah direhap dua lantai dengan ukuran kurang lebih 8 x 7 M, terletak di BTN X Gerung Kabupaten Lombok Barat,

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 46 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara dibeli secara kredit melalui PT.Bank Tabungan Negara (Persero) seharga Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 180 bulan/15 tahun, dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 15 Januari 2023. Dengan demikian, maka atas obyek sengketa tersebut masih tersisa hutang terhadap PT.Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai berikut:

1. Angsuran kredit telah berjalan sejak Januari 2008 sampai Maret 2015, sehingga angsuran telah berjalan selama 7 tahun 3 bulan;
2. Bahwa jatuh tempo kredit pada tanggal 15 Januari 2023, sedangkan yang telah terbayar hanya sampai bulan Maret 2015, sehingga angsuran kredit masih tersisa hutang selama 7 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, atas obyek sengketa berupa Tanah pekarangan seluas 168 M² di atasnya bangunan rumah yang telah direhab dua lantai dengan ukuran kurang lebih 8 x 7 M, terletak di BTN X Gerung Kabupaten Lombok Barat, masih tersisa hutang/angsuran kredit terhadap PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) selama 7 tahun 9 bulan. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa karena gugatan tentang harta bersama berupa obyek sengketa tersebut dikabulkan, sedangkan obyek sengketa tersebut masih menyisakan hutang, maka Majelis berpendapat bahwa sisa angsuran kredit atas obyek sengketa tersebut, selama 7 tahun 9 bulan, dengan jatuh tempo sampai Januari 2023 adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan yang diakui oleh Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, Majelis menemukan bukti bahwa obyek sengketa tersebut telah direnovasi menjadi bangunan rumah dua lantai dengan biaya bersumber dari hasil jual rumah bersama yang terletak di Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang dijual sebesar Rp. 102.000.000,-(seratus dua juta rupiah);

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 47 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan yang diakui oleh Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, Majelis menemukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bahwa rumah yang terletak di Lembar, Kabupaten Lombok Barat merupakan rumah warisan orang tua Tergugat;
2. Bahwa rumah tersebut direnovasi bersama Penggugat dan Tergugat dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa selanjutnya rumah tersebut dijual oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 102.000.000,-(seratus dua juta rupiah) kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan bukti bahwa rumah tersebut satu sisi merupakan warisan orang tua Tergugat, namun sisi lain rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setelah mereka berdua menikah, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa atas rumah tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki bagian. Tergugat memiliki bagian karena rumah tersebut merupakan warisan dari orang tua Tergugat, sehingga Tergugat mendapat bagian berupa hasil jual atas harta warisan dan bagian atas biaya renovasi rumah tersebut, sedangkan Penggugat hanya memiliki bagian berupa bagian atas biaya renovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat mendapatkan bagian sebesar Rp. 77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang berasal dari harta bawaan atau harta warisan sebesar Rp. 52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah) ditambah dengan bagian atas biaya renovasi sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Penggugat hanya mendapatkan bagian yang berasal dari pembagian atas biaya renovasi sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa atas obyek sengketa, sebagaimana gugatan Penggugat berupa Tanah pekarangan seluas 168 M² di atasnya bangunan rumah yang telah direhap dua lantai dengan ukuran kurang lebih 8

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 48 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 7 M, terletak di BTN X Gerung Kabupaten Lombok Barat, masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki harta bawaan yang bersumber dari hasil jualrumah yang terletak di Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, atas obyek sengketa tersebut, Penggugat memiliki harta bawaan dari hasil jual rumah di Lembar tersebut berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Tergugat memiliki harta bawaan dari hasil jual rumah di Puyahan tersebut sebesar Rp. 77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini Majelis tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagiannya adalah beralasan menurut hukum, untuk itu sepatutnya dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan Hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 49 dari 52 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlonah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama : 1. ANAK, Perempuan 29 Oktober 2006, dan 2. ANAK, Perempuan 4 Tahun, dengan memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) atau telah kawin, dengan tambahan 7 % setiap penggantian tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menyatakan bahwa harta berupa Tanah pekarangan seluas 168 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang telah direhap lantai dua dengan ukuran 8 X 7 M2, yang terletak di BTN X Pondok Gerung Kabupaten Lombok Barat, perolehan tahun 2008 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan X.
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Y.
 - Sebelah Timur : Jalan Pekarangan Z.
 - Sebelah Barat : Jalan Besar.setelah dikurangi harta bawaan milik Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan harta bawaan milik Tergugat sebesar Rp. 77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan kekurangan angsuran atas pembelian harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 6, yaitu angsuran kredit rumah terhadap PT. Bank Tabungan Negara (Persero) selama 7 tahun 9 bulan adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 50 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut dalam dictum nomor 6, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta tersebut dalam dictum nomor 6, dengan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diuangkan dan setengahnya diserahkan kepada Penggugat;
10. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri menang pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 H, oleh kami HAYATUL MAQI, SHI., M.Si. sebagai Ketua Majelis, MOCH. SYAH ARIYANTO, SHI dan NURHASAN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi H.L. TIANGSA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

HAYATUL MAQI, SHI., M.Si.

Hakim Anggota

Ttd

MOCH. SYAH ARIYANTO, SHI.

Hakim Anggota

Ttd

NURHASAN, SHI.

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 51 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

H.L. TIANGSA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 2.100.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.351.000,-

===== (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 52 dari 52 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)